



**PUTUSAN**  
Nomor 36/B/2023/PT.TUN.MTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM**

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **SYAIFUL RIDLO, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Di Jalan Menuri No. 25 Denpasar, Br/Lingk Kertalangu, Kel/Desa Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar.
2. **AONURROFIQ RAHMAN, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Di Jalan P. Moyo Gg. Taman Suci, Prm Griya Moyo Asri No. 9, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.
3. **IMAM BUDIJONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Di Jalan Soka Gg. Kertapura IV/12, Kel/Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.
4. **AMRULLAH SYAHID**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Di Jalan Kenyeri No. 18. Tabanan, Kel/Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.
5. **AUFA YUSRO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Di Jalan Soka Gg. IV No. 6 DPS. Br/Lingk, Kertalangu, Kel/Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. MHD. A. RAJA NASUTION, SH.
2. AMALIA RANI, SH.,
3. NURDIN, SH. MH. C.Me.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor RAJA NASUTION & ASSOCIATES, alamat Jalan Danau Poso, No. 107.

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor: 36/B/2023/PT.TUN.MTR 



Kel/Desa Sanur. Kec. Denpasar Selatan. Kota Denpasar. Domisili Elektronik office@rajanasution.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2023; Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula sebagai PARA PENGUGAT**;

**Lawan**

1. **KETUA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI), PROVINSI BALI** tempat kedudukan di Kantor Kementerian Agama Wilayah Bali Up. Bimas Islam Kanwil Kemenag Bali Jl. Letda Tantular Civic Center, Yang Batu, Denpasar Bali, dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Dr. H. MOCHAMAD SUKEDI, S.H., M.H.
2. AHMAD AL FAUZI, S.H.
3. I NENGGAH NUARTA, S.H., M.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada "BALINDO Law Office", alamat Jalan Patih Nambi, Nomor 13 Ubung Kaja, Denpasar. Domisili elektronik suked\_i\_balindolawoffice@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/BWI/BALI/III/2023, tanggal 3 Maret 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula sebagai TERGUGAT**;

2. H. NAKHROWI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Jalan Purnawira IV/26, Br/Lingk. Pondok Purnawira. Kel/Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat. Kota Denpasar. Provinsi Bali. Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. H. MOHAMMAD AHMADI, SH.
2. MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA, SH.
3. H. NUR ABIDIN, SH, MH, CTL.
4. RAKA ARYA WARDHANA, SH.

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "BALI INTERNASIONAL LAW OFFICE", alamat Jalan Tunjungsari, Perumahan Persadasari Blok D, No. 32, Br, Tegehsari, Kel/Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat. Kota Denpasar. Domisili elektronik ahmadi\_m2002@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula sebagai**

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 36/B/2023/PT.TUN.MTR *f*



## TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 36/PEN.MH/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 36/PEN.PP/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor No 36/PEN.HS/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 3/G/2023/PTUN.DPS tanggal 11 Juli 2023;
5. Berkas Perkara Banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 3/G/2023/PTUN.DPS. tanggal 11 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut pengadilan;

Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.424.000. (Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 36/B/2023/PT.TUN.MTR *f*



Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 3/G/2023/PTUN.DPS, tanggal 25 Juli 2023;

Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 03 Agustus 2023, yang mengemukakan bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha tingkat pertama telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukum maupun penerapan hukumnya, sebagaimana alasan-alasan dalam memori bandingnya. Selanjutnya mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING (D/h PARA PENGGUGAT) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Nomor 3/G/2023/PTUN.DPS, tanggal 11 Juli 2023;

#### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PARA PEMBANDING (D/h PARA PENGGUGAT) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Bali Nomor:57/BWI/BALI/XI/2022 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Denpasar Nomor: 26/BWI.DPS/NZ/X/2022, Tanggal 10 Oktober 2022 Tentang Pengesahan dan Pengukuhan Nazhir Wakaf Al Hikmah Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar tanggal 16 November 2022;
3. Mewajibkan TERBANDING (D/h TERGUGAT) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Bali Nomor:57/BWI/BALI/XI/2022 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Denpasar Nomor: 26/BWI.DPS/NZ/X/2022, Tanggal 10 Oktober 2022 Tentang Pengesahan dan Pengukuhan Nazhir Wakaf Al Hikmah Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar tanggal 16 November 2022;
4. Menghukum TERBANDING (D/h TERGUGAT) untuk membayar biaya perkara a quo.

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 36/B/2023/PT.TUN.MTR *A*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, Judex Facti perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa Memori Banding telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 04 Agustus 2023 ;

Bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Agustus 2023, telah menanggapi dalil-dalil Memori Banding dan mohon putusan sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menolak permohonan Banding Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijeke verklaard*) ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 3/G/2023/PTUN.DPS, tanggal 11 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding / dahulu Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada seluruh tingkat pengadilan;

Bahwa Terbanding semula Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2023, telah menanggapi dalil-dalil Memori Banding dan mohon putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor, 3/G/2023/PTUN.DPS, tanggal 11 Juli 2023 ;
4. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat, Terbanding semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2023 dan tanggal 18 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat, dan Terbanding semula Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 36/B/2023/PT.TUN.MTR *f*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 25 Juli 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3/G/2023/PTUN.DPS. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 25 Juli 2023, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud "Hari adalah hari Kalender". Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama mengenai

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 36/B/2023/PT.TUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum eksepsi lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, mengenai eksepsi kompetensi Absolut yang diajukan Oleh Tergugat II Intervensi juga dikuatkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat serta Tergugat II Intervensi surat-surat bukti berkaitan dengan kompetensi Absolut antara lain Bukti P - 2 D, T.1, T- 2, T - 4 dan T II Int-1 dapat disimpulkan bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi berasal dari permasalahan sengketa wakaf, yang berkaitan dengan siapa yang berhak menjadi nazhir antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
- Bahwa meskipun dalam sengketa *a quo* yang menjadi Tergugat Adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan tata usaha negara namun sebelum menyelesaikan sengketa administrasi mengenai proses terbitnya obyek sengketa terhadap sengketa perwakafan menyangkut sengketa pengelolaan wakaf antar nazhir harus diselesaikan terlebih dahulu'.
- Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* adalah sengketa perwakafan yang harus di selesaikan terlebih dahulu, maka Peradilan Tata Usaha Negara *in Casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 3/G/2023/PTUN.DPS tanggal 11 Juli 2023 dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 36/B/2023/PT.TUN.MTR

f



Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 3/G/2023/PTUN.DPS tanggal 11 Juli 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan SUBUR MS, S.H.,M.H. dan INDARYADI, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 36/B/2023/PT.TUN.MTR 

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMPRA GUSTONO, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Mataram dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berpekara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SUBUR MS, S.H.,M.H.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

ttd

INDARYADI, S.H.,M.H.

PANITERA,

ttd

AMPRA GUSTONO, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3.Biaya proses banding	Rp. 230.000,-
Jumlah	Rp. 250.000,-
Terbilang	(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 36/B/2023/PT.TUN.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)